

---

## Perbandingan Politik Hukum di Berbagai Negara dan Relevansinya terhadap Reformasi Sistem Hukum Indonesia

**Reivo Ibanes<sup>1</sup>, Mustaufiq<sup>2</sup>, Amren Jaini<sup>3</sup>, Debi Rosalina<sup>4</sup>, Parningotan Malau<sup>5</sup>**

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Email Korespondens: [reivoibanes4@gmail.com](mailto:reivoibanes4@gmail.com), [mustaufiq.minangkabau@gmail.com](mailto:mustaufiq.minangkabau@gmail.com),  
[amrenjaini@gmail.com](mailto:amrenjaini@gmail.com), [debirosalina.btn16@gmail.com](mailto:debirosalina.btn16@gmail.com), [pmalau0707@gmail.com](mailto:pmalau0707@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Comparative legal politics is an analytical approach that examines how states develop, direct, and implement laws through political power, institutional structures, and evolving configurations of authority. This study aims to analyze the similarities and differences in legal politics across various countries to understand how ideology, governmental systems, and social dynamics influence legislative formation and legal implementation. Using literature review and comparative methodology, this research evaluates how states formulate legal policies, manage institutional frameworks, and balance the powers of the executive, legislative, and judicial branches. The analysis further highlights the role of historical context, legal culture, and political pressures in shaping national legal designs. Findings indicate that variations in legal politics are strongly influenced by political orientations, national development priorities, and the degree of democratic consolidation. This comparative perspective provides deeper insights into effective legal governance practices and offers an evaluative framework for strengthening Indonesia's legal system. Ultimately, the study contributes to improving the quality of legal policymaking and enhancing institutional performance in addressing contemporary global challenges.*

**Keywords:** Public Policy, State Institutions, Legal Politics, Comparative Law, Legal System

### ABSTRAK

*Perbandingan politik hukum merupakan pendekatan analitis yang berfokus pada bagaimana suatu negara membentuk, mengarahkan, dan menerapkan hukum melalui kekuatan politik, struktur institusi, serta konfigurasi kekuasaan yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan politik hukum di berbagai negara sebagai upaya memahami pengaruh ideologi, sistem pemerintahan, serta dinamika sosial terhadap proses pembentukan dan implementasi hukum. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana berbagai negara merumuskan kebijakan hukum, mengelola lembaga negara, serta menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Analisis ini juga menyoroti bagaimana faktor historis, budaya hukum, serta tekanan politik memengaruhi desain hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi politik hukum sangat dipengaruhi oleh orientasi politik, kebutuhan pembangunan nasional, serta tingkat konsolidasi demokrasi. Perbandingan tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik tata kelola hukum yang efektif, sekaligus menawarkan kerangka evaluatif bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada*

peningkatan kualitas kebijakan hukum dan penguatan institusi negara dalam menghadapi tantangan global.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Kelembagaan Negara, Politik Hukum, Perbandingan Hukum, Sistem Hukum

## PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan sistem hukum suatu negara karena berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum (Pratama, 2025). Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan produk peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan pilihan-pilihan ideologis, kepentingan kekuasaan, serta respons negara terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang (Huda, 2024). Dalam konteks ini, hukum tidak dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara struktur kekuasaan, kebijakan publik, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Abas dkk., 2023). Oleh karena itu, kajian politik hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana negara mengarahkan sistem hukumnya guna mencapai tujuan bernegara, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum.

Dalam era globalisasi, kajian politik hukum semakin relevan karena meningkatnya interaksi antarnegara serta pengaruh sistem hukum global terhadap hukum nasional. Perbedaan latar belakang sejarah, ideologi politik, dan sistem pemerintahan menyebabkan setiap negara memiliki konfigurasi politik hukum yang berbeda (Marpaung, 2012). Data *World Justice Project* menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam indeks supremasi hukum antarnegara, yang mengindikasikan bahwa kualitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, melainkan juga oleh dinamika politik, budaya hukum, serta tingkat konsolidasi demokrasi di masing-masing negara (Ibad, 2018). Kondisi ini menegaskan bahwa analisis politik hukum perlu dilakukan secara komparatif agar dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai variasi dan efektivitas sistem hukum di berbagai yurisdiksi.

Pendekatan perbandingan politik hukum menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia, terutama antara sistem *common law* dan *civil law* (P. J. Siregar, 2022). Negara-negara dengan tradisi *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga peradilan dalam membentuk hukum melalui preseden yudisial. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem *civil law*, termasuk Indonesia dan Prancis, lebih menekankan pada kodifikasi hukum dan dominasi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama (Suhartanto & Febrianty, 2024). Karakteristik ini merupakan ciri khas sistem hukum sipil yang sejak lama dipengaruhi oleh ajaran hukum alam dan rasionalitas, yang menempatkan akal sebagai dasar utama dalam pembentukan norma hukum. Perbedaan paradigma tersebut berdampak langsung pada pola penafsiran hukum, mekanisme penegakan hukum, serta relasi kekuasaan antar lembaga negara.

Selain perbedaan sistem hukum, politik hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik yang melingkupinya. Stabilitas pemerintahan, budaya

hukum masyarakat, tingkat literasi hukum, serta integritas lembaga negara merupakan variabel penting yang menentukan efektivitas hukum dalam praktik (Erlyani dkk., 2024). Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa di banyak negara, khususnya negara berkembang, akses terhadap keadilan masih menghadapi kendala serius akibat korupsi, lemahnya institusi penegak hukum, dan ketimpangan sosial-ekonomi (Atmoko & Syauket, 2022; Sahbania dkk., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan hukum secara normatif tidak selalu menjamin keadilan substantif, karena implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan struktur kekuasaan yang tidak seimbang.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum mengalami perubahan signifikan pascareformasi 1998, terutama dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme *checks and balances*, serta penguatan peran lembaga peradilan (R dkk., 2025). Meskipun demikian, berbagai persoalan mendasar masih terus muncul, seperti praktik korupsi di sektor penegakan hukum, lemahnya independensi lembaga peradilan, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Panjika, 2024). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Muksalmina dkk., 2025; Siburian, 2024). Hal ini menandakan bahwa politik hukum nasional masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang memerlukan evaluasi mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis perbandingan politik hukum dengan negara lain menjadi sangat relevan bagi Indonesia. Pengalaman negara-negara yang relatif berhasil dalam melakukan reformasi hukum, seperti Kanada dan Selandia Baru, menunjukkan bahwa penguatan institusi, partisipasi publik dalam legislasi, serta penerapan prinsip *good governance* merupakan faktor kunci dalam membangun sistem hukum yang efektif dan berintegritas (Tarigan, 2024). Dengan mempelajari praktik-praktik tersebut, Indonesia dapat memperoleh referensi strategis dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan politik hukum di berbagai negara serta menganalisis implikasinya terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia. Melalui pendekatan komparatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan, sekaligus menawarkan kerangka evaluatif bagi pembaruan politik hukum nasional agar lebih berorientasi pada keadilan, supremasi hukum, dan penguatan institusi negara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis politik hukum di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, khususnya *common law* dan *civil law*, serta menelaah implikasinya terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan laporan lembaga nasional maupun internasional yang membahas politik hukum dan sistem hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola politik hukum antarnegara. Analisis data didukung oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori pluralisme hukum Sally Engle Merry sebagai kerangka analitis utama (Astuty & Tohari, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Politik Hukum sebagai Kerangka Dasar Pembentukan dan Penegakan Hukum*

Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian hukum modern karena berfungsi sebagai arah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum. Politik hukum tidak hanya berhubungan dengan produk peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan pilihan ideologis, orientasi kekuasaan, serta respons negara terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai instrumen strategis negara untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk keadilan sosial, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat (Azharie, 2023).

Kajian politik hukum menempatkan hukum dalam relasinya dengan kekuasaan. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan aktor-aktor negara, kepentingan elite, serta tekanan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum berperan penting dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional, termasuk dalam memilih nilai-nilai apa yang diakomodasi dan kepentingan siapa yang dilindungi. Dalam praktiknya, politik hukum sering kali menjadi arena tarik-menarik antara idealisme hukum dan realitas politik, yang berdampak langsung pada kualitas regulasi dan efektivitas penegakan hukum (N. A. N. Aulia dkk., 2025).

Dalam konteks global, politik hukum juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional dan tekanan global, seperti isu hak asasi manusia, demokratisasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiyati, 2024). Negara-negara dituntut untuk menyesuaikan kebijakan hukumnya dengan standar internasional tanpa mengabaikan karakteristik nasionalnya. Kondisi ini menjadikan kajian politik hukum, khususnya dalam perspektif perbandingan, semakin relevan untuk memahami bagaimana negara-negara mengelola relasi antara hukum dan kekuasaan dalam konteks yang berbeda.

### *Perbedaan Sistem Hukum dan Pengaruhnya terhadap Politik Hukum*

Salah satu faktor utama yang memengaruhi politik hukum suatu negara adalah sistem hukum yang dianut. Secara umum, sistem hukum di dunia dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa tradisi utama, seperti sistem *common law*, *civil law*, dan sistem hukum Islam. Masing-masing sistem memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal sumber hukum, peran lembaga negara, serta mekanisme penegakan hukum. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada cara politik hukum dirumuskan dan diimplementasikan (F. Aulia & Al-Fatih, 2017).

Sistem *common law*, yang berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, menempatkan preseden yudisial sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan mengembangkan hukum melalui putusan-putusan pengadilan. Politik hukum dalam sistem *common law* cenderung bersifat dinamis karena perubahan hukum dapat terjadi melalui interpretasi yudisial tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Kondisi ini memungkinkan sistem hukum merespons perubahan sosial secara lebih fleksibel (F. Aulia & Al-Fatih, 2017).

Sebaliknya, sistem *civil law* yang dianut oleh Indonesia dan banyak negara Eropa Kontinental menekankan kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Politik hukum dalam sistem ini lebih banyak diwujudkan melalui proses legislasi, sehingga peran lembaga legislatif dan eksekutif menjadi sangat dominan. Hakim diposisikan sebagai pelaksana undang-undang yang relatif terikat pada teks hukum. Konsekuensinya, perubahan hukum cenderung berlangsung lebih lambat dan sangat bergantung pada dinamika politik di parlemen (F. Aulia & Al-Fatih, 2017).

Sementara itu, sistem hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam sistem ini, politik hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan moral, yang sering kali diintegrasikan dengan sistem hukum nasional di negara-negara tertentu. Keberadaan berbagai sistem hukum ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak bersifat universal, melainkan kontekstual dan dipengaruhi oleh tradisi hukum yang dianut masing-masing negara (F. Aulia & Al-Fatih, 2017).

### **Peran Lembaga Negara dalam Dinamika Politik Hukum**

Politik hukum juga sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antar lembaga negara, khususnya antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara demokratis, idealnya terdapat mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan masing-masing lembaga saling mengawasi dan membatasi kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, relasi ini sering kali tidak berjalan seimbang dan dapat memengaruhi arah politik hukum secara signifikan (Fahira, 2025).

Dalam sistem *common law*, lembaga yudikatif memiliki posisi strategis dalam mengontrol kebijakan politik melalui mekanisme *judicial review*. Putusan pengadilan dapat membatalkan kebijakan pemerintah atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Contoh klasik adalah putusan *Brown v. Board of Education* (1954) di Amerika Serikat, yang menghapus segregasi rasial dan mengubah arah kebijakan publik secara fundamental. Kasus ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya dibentuk oleh legislator, tetapi juga oleh hakim melalui interpretasi konstitusional (Rahman dkk., 2025).

Di Indonesia, peran lembaga yudikatif mengalami penguatan pascareformasi 1998 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Kehadiran lembaga ini memperluas ruang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memperkuat prinsip supremasi konstitusi. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa independensi lembaga peradilan masih menghadapi tantangan serius, seperti intervensi politik dan praktik korupsi di lingkungan penegak hukum (Febriansyah dkk., 2025).

### *Faktor Sosial, Budaya Hukum, dan Integritas Institusi*

Efektivitas politik hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan dan sistem hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum. Negara dengan budaya hukum yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dan sistem hukum yang lebih efektif (Putra dkk., 2025).

Sebaliknya, budaya hukum yang lemah sering kali ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum, toleransi terhadap pelanggaran hukum, dan minimnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Kondisi ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai survei menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum (B. H. R. Siregar & Debora, 2025).

Integritas institusi juga merupakan faktor kunci dalam politik hukum. Laporan *Transparency International* menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi berkorelasi dengan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan. Negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang baik umumnya memiliki lembaga penegak hukum yang independen, transparan, dan akuntabel (Maulana, 2025).

### *Politik Hukum Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*

Dalam konteks Indonesia, politik hukum pascareformasi menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat upaya serius untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, praktik politik hukum masih diwarnai oleh berbagai persoalan struktural dan kultural, seperti lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi regulasi, dan dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi (I dkk., 2024).

Pendekatan perbandingan dengan negara lain memberikan perspektif penting bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif. Negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum sangat bergantung pada partisipasi publik, transparansi legislasi, dan penguatan integritas institusi. Praktik-praktik tersebut dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki politik hukum nasional tanpa mengabaikan konteks sosial dan budaya Indonesia (Tarigan, 2024).

### ***Implikasi Politik Hukum terhadap Penguatan Sistem Hukum Nasional***

Analisis perbandingan politik hukum menunjukkan bahwa penguatan sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pembaruan regulasi harus diiringi dengan penguatan kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan supremasi hukum. Tanpa sinergi antara aspek normatif, struktural, dan kultural, politik hukum cenderung tidak efektif dalam mencapai tujuan bernegara (Tarigan, 2024).

Bagi Indonesia, implikasi tersebut menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap arah politik hukum nasional. Reformasi hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas regulasi, tetapi harus difokuskan pada kualitas dan implementasinya. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat berkembang secara lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan masyarakat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum suatu negara, yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut, konfigurasi kekuasaan politik, integritas lembaga negara, serta budaya hukum masyarakat. Perbandingan antara sistem common law, civil law, dan hukum Islam menunjukkan bahwa perbedaan sumber hukum dan peran lembaga peradilan menghasilkan variasi signifikan dalam praktik politik hukum dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, meskipun reformasi hukum pascareformasi telah membawa kemajuan dalam aspek kelembagaan dan konstitusional, berbagai tantangan struktural dan kultural masih menghambat terwujudnya supremasi hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan politik hukum nasional perlu diarahkan secara komprehensif melalui pembaruan regulasi yang berkualitas, penguatan independensi dan integritas institusi penegak hukum, serta pembangunan budaya hukum yang partisipatif dan berorientasi pada keadilan, dengan memanfaatkan praktik terbaik dari pengalaman negara lain secara kontekstual dan berkelanjutan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6301-6314. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i9.9651>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>

- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98–113.
- Aulia, N. A. N., Fawaid, F., & Suhayat, A. S. A. (2025). Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru: Antara Kepentingan Publik dan Kekuasaan Negara. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(9), 141–150. <https://doi.org/10.6679/jxh67d83>
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72–90. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>
- Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2(1), 14–24.
- Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2173>
- Febriansyah, M. F., Aldiansyah, M., Nugraha, M. Z., Tanjung, A., & Sitepu, S. (2025). Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 2(2), 1018–1024. <https://doi.org/10.62379/cskjc461>
- Huda, N. (2024). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- I, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194959>
- Ibad, A. (2018). *POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS (Studi dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8267>
- Mardiyati, S. (2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(3), 79–90. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i3.1171>
- Marpaung, L. A. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum. *Pranata Hukum*, 7(1), 26748.
- Maulana, C. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.570>
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>

- Panjika, Y. P. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 3(4), 58-64.
- Pratama, A. P. (2025). Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(3), 892-903. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8021>
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983-990. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1256>
- R, M. Q., Fathurrozi, A., & Holid, M. (2025). Evolusi Politik Hukum Nasional Dari Masa Kolonial Hindia Belanda Hingga Era Pasca Mode Baru. *ASA*, 7(2), 1-10. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.150>
- Rahman, M., Jannah, M., Masturi, R., Wereh, A. C., & Kamran, M. (2025). *Quo Vadis Konstitusi Pancasila*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sahbania, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., Anjelena, R., & Alamsyah, G. (2025). Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 31-38.
- Siburian, S. I. (2024). Sejarah Hukum Indonesia: Evolusi Dari Kolonialisme Ke Reformasi Progresif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 1((1)), 37-54.
- Siregar, B. H. R., & Debora, D. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1105-1110. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5406>
- Siregar, P. J. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/37>
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72-83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.